



# Penegakan Hukum terhadap Penyebaran Film Tanpa Izin sebagai Pelanggaran Hak Cipta melalui Aplikasi Telegram

Kadek Rio Gunawan, Rohaini, Bayu Sujadmiko

Universitas Lampung, Lampung, Indonesia

**Abstrak:** Kemajuan teknologi mengubah cara menonton film, dari bioskop ke platform digital seperti Netflix dan Amazon. Namun, hal ini juga memicu pembajakan, di mana film didistribusikan secara ilegal, salah satunya melalui Telegram. Aplikasi ini sempat diblokir pada 2017, namun kembali beroperasi dan sering digunakan untuk menyebarkan konten bajakan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus untuk menganalisis perlindungan hukum bagi industri film dan penegakan terhadap pembajakan di Telegram. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaksesan film tanpa izin di Telegram melanggar UU Hak Cipta dan ketentuan Telegram. Penyebar dan pihak platform bisa dimintai pertanggungjawaban hukum. Upaya pemblokiran oleh Kominfo belum efektif, sehingga diperlukan pencegahan lain seperti larangan merekam di bioskop dan kerja sama antar penegak hukum.

**Kata kunci:** Hak Kekayaan Intelektual, Penegakan Hukum, Telegram

DOI:

<https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i4.3914>

\*Correspondence: Kadek Rio Gunawan

Email: [kadekriognwn14@gmail.com](mailto:kadekriognwn14@gmail.com)

Received: 07-04-2025

Accepted: 14-04-2025

Published: 01-06-2025



**Copyright:** © 2025 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

**Abstract:** Technological advancements have transformed the way people watch films, shifting from traditional cinemas to digital platforms such as Netflix and Amazon. However, this development has also triggered an increase in film piracy, where content is distributed illegally – one prominent medium being Telegram. Although the application was temporarily banned in 2017, it was soon reinstated and has since been widely used to disseminate pirated content. This study employs a normative juridical method with a statutory and case study approach to analyze the legal protection afforded to the film industry and the enforcement measures against piracy on Telegram. The findings indicate that accessing cinematographic works on Telegram without proper authorization violates Copyright Law and Telegram's terms of service. Both content distributors and the platform itself may be held legally accountable. The government's efforts to block illegal links via the Ministry of Communication and Information (Kominfo) have proven ineffective, highlighting the need for additional preventive measures such as banning in-theater recordings and strengthening inter-agency cooperation in law enforcement.

**Keywords:** Intellectual Property Rights, Law Enforcement, Telegram

## Pendahuluan

Menurut UU No. 8 Tahun 1992, film adalah karya seni dan budaya yang berfungsi sebagai media komunikasi massa audio-visual. Film dibuat berdasarkan prinsip sinematografi dan direkam menggunakan pita seluloid, pita video, piringan video, atau media lain yang memanfaatkan teknologi, baik dalam berbagai bentuk, jenis, maupun ukuran. Proses pembuatannya bisa melibatkan metode kimiawi, elektronik, atau metode

lainnya, dengan atau tanpa suara. Film tersebut dapat dipertunjukkan atau ditayangkan melalui proyeksi mekanik, elektronik, atau sistem lain (Solechan, Aulia Tiara, Indriana Oktavia, and Julita Pratiwi, 2021).

Film awalnya merupakan hiburan kelas bawah, namun dengan cepat film mampu menebus batas-batas kelas, menjangkau kelas lebih luas dan di segala kalangan dan segmen sosial (Yoyon Mudjiono, 2011). Film merupakan hasil karya intelektual seseorang yang disertai pengorbanan waktu, biaya, tenaga, dan pikiran. Karena tidak semua orang memiliki kemampuan membuat film, maka perwujudannya dalam bentuk film harus dijaga (Putu Ayu Diva Pratiwi Ditharosa Kusuma Dan Made Aditya Pramana Putra, 2023).

Maka dapat penulis simpulkan jika film merupakan karya seni dan budaya yang memiliki fungsi sebagai media komunikasi massa audio-visual. Dibuat dengan menggunakan prinsip sinematografi, film mencakup berbagai teknologi dan metode dalam proses produksinya. Meskipun awalnya dianggap sebagai hiburan kelas bawah, film mampu melampaui batas-batas sosial dan menjangkau berbagai kalangan masyarakat. Dengan mengandung nilai intelektual dan membutuhkan pengorbanan dari pembuatnya, film harus dijaga dan dihargai sebagai hasil kreativitas yang penting.

Karya sinematografi mencakup berbagai media massa yang menggunakan gambar bergerak, seperti film kartun, reportase, dokumenter, dan film komersial. Produk akhir yang berbentuk film belum tentu memiliki makna yang sama dengan visual bergerak (Rahmi Janed, 2013). Karya sinematografi dibuat oleh sebuah tim yang terdiri dari sutradara, pemain, dan juru kamera. Prosesnya dimulai dengan ide atau konsep cerita yang divisualisasikan, atau digambarkan sebagai gambar dua dimensi yang bergerak (Saidan, 2016).

Kemajuan teknologi memungkinkan masyarakat menonton film kapan saja melalui platform digital seperti Netflix dan Amazon. Namun, hal ini juga memicu peningkatan pembajakan, terutama lewat aplikasi seperti Telegram. Banyak pengguna menyebarkan film secara ilegal melalui *public channel*, yang mudah diakses dan gratis, sehingga mengancam industri perfilman dan hak cipta.

Telegram, meskipun dirancang sebagai aplikasi komunikasi privat, kerap disalahgunakan untuk distribusi film bajakan. Popularitasnya di Indonesia meningkat karena biaya bioskop yang mahal, sehingga masyarakat memilih alternatif ilegal. Pemerintah sempat memblokir Telegram pada 2017, namun pemblokiran dicabut sebulan kemudian.

Pada 24 Agustus 2024, pendiri Telegram, Pavel Durov, ditangkap di Prancis atas tuduhan membiarkan aktivitas ilegal di platformnya. Hal ini menimbulkan pertanyaan soal tanggung jawab platform digital dalam mengawasi konten pengguna.

Pembajakan melalui Telegram sangat merugikan, seperti kasus penyebaran film *Lembayung* (2024) dan *Deadpool & Wolverine* (2024) yang dilakukan akun dengan ribuan pengikut. Menurut UU Hak Cipta, distribusi film melalui teknologi informasi hanya diperbolehkan jika tidak bersifat komersial dan tidak merugikan pencipta. Dampaknya sangat besar: pembajakan pada 2019 menyebabkan kerugian sekitar \$1 miliar dan menghilangkan potensi 200 juta pekerjaan di industri kreatif Indonesia (Media Partners Asia, 2020). Solusi jangka panjang melibatkan:

1. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku pembajakan.
2. Tanggung jawab platform digital seperti Telegram untuk memantau dan menghapus konten ilegal.
3. Edukasi masyarakat tentang pentingnya hak cipta.
4. Layanan *streaming* yang terjangkau dan legal agar masyarakat memiliki pilihan sah untuk menonton film.

Masyarakat harus memahami bahwa pembajakan merugikan pencipta dan melemahkan industri kreatif secara keseluruhan. Menurut data dari Coalition Against Piracy (CAP), tingkat pembajakan konten olahraga di Indonesia pada 2023 mencapai 54 %, meningkat 2 % dibandingkan 2022 yang berada di angka 52 %. Pembajakan konten olahraga di Indonesia sebagian besar terjadi melalui media sosial, dengan kontribusi sebesar 37 %. Beberapa platform yang paling sering digunakan untuk menyebarkan konten bajakan meliputi, Telegram: 63%, WhatsApp: 60%, Facebook: 54%, Instagram: 42%, TikTok: 39% (Dyah Kumalarani Mahakerty, 2023)

Fenomena ini menunjukkan bahwa selain *website* bajakan, media sosial juga memainkan peran besar dalam penyebaran konten ilegal, khususnya siaran olahraga. Penggunaan platform seperti Telegram dan WhatsApp mempersulit pengawasan karena sifat komunikasinya yang tertutup dan terenkripsi. Hal ini menjadi tantangan serius bagi upaya pemberantasan pembajakan di Indonesia dan kawasan Asia Pasifik.

Merujuk pada penjelasan di atas, untuk mendaftarkan suatu karya yang dihasilkan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, seseorang dapat mengajukan permohonan perlindungan hak cipta yang lebih baik atau tambahan dengan cara mengajukan permohonan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.. Ketika suatu karya seni dilindungi oleh hak cipta, pencipta atau pemegangnya dapat memilih untuk mengendalikan atau melarang penyebarannya di masyarakat (Henry Soelistyo, 2015). Karya sinematografi dilindungi oleh UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014, dengan masa perlindungan selama 50 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 63. Namun, kemajuan teknologi internet telah mempermudah terjadinya pelanggaran hak cipta, khususnya

melalui pembajakan film digital. Pembajakan ini merugikan pencipta secara material dan moral karena kehilangan royalti yang seharusnya diterima.

Secara hukum, pengguna yang membajak film melalui platform digital bertanggung jawab utama atas pelanggaran tersebut. Namun, penyelenggara sistem elektronik seperti Telegram juga dapat dimintai pertanggungjawaban sekunder jika gagal mencegah dan menindak penyebaran konten ilegal. Berdasarkan UU ITE dan PP No. 71 Tahun 2019, Telegram berkewajiban memastikan bahwa konten di platformnya tidak melanggar hukum. Jika Telegram lalai dalam memantau dan menindak pelanggaran, mereka bisa dikenai sanksi hukum.

## Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan hukum yang diteliti. Pendekatan ini melihat hukum sebagai sistem otonom yang terpisah dari pengaruh lembaga sosial lainnya. Fokus analisis adalah pada aspek internal hukum positif, baik dari sisi hierarki (vertikal) maupun keselarasan (horizontal) antar peraturan. Studi ini juga menyoroti kasus pembajakan beberapa film seperti Keluarga Cemara, Story of Kale, Later We Tell About Today, Filosofi Kopi, dan Mantan Mantan yang didistribusikan secara ilegal melalui Telegram tanpa izin pencipta.

## Hasil dan Pembahasan

### A. Pengaturan Hukum Hak Cipta yang diberikan bagi Perfilman di Indonesia

Undang-Undang (UU) yang mengatur hak cipta pertama kali disahkan dan berlaku adalah UU No 19 Tahun 2002 yang saat ini diamandemen dengan UU hak cipta yang terbaru yaitu UU Nomor 28 Tahun 2014. Pada prinsipnya khususnya mengenai definisi dan aturan dasar terkait hak cipta masih sama namun ada beberapa poin perubahan yang mengakomodir aspek-aspek sebelumnya yang belum tercakup dalam undang-undang yang lama (Rizki Wahidah Lubis and Rizal Rizal, 2024).

Berkaitan dengan itu, film atau sinematografi termasuk dalam jenis HKI yang dilindungi khususnya hak cipta sebagaimana diatur dalam Pasal 40 huruf m Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang selanjutnya disebut UUHC 2014 (Siti Wulansari, Yudhia Ismail, and Kristina Sulatri, 2024).

Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 adalah peraturan hukum yang mengatur tentang perlindungan hak cipta di Indonesia. Undang-Undang ini memberikan perlindungan hukum kepada pemegang hak cipta terkait karya-karya yang dihasilkan, termasuk film (Oktaviana Sari Dewi and S H Inayah, 2022). *Platform* Telegram adalah sebuah *platform streaming* yang menyediakan akses kepada pengguna untuk menonton

berbagai jenis film dan konten hiburan lainnya. Namun penyebaran film di platform Telegram tanpa izin dapat menimbulkan masalah hukum terkait pelanggaran hak cipta. Menurut Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014, penyebaran film tanpa izin dari pemegang hak cipta merupakan pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi hukum. Pemegang hak cipta memiliki hak eksklusif untuk memperbanyak, menyebarkan, dan memperdagangkan karya cipta mereka, termasuk film. Hal ini berarti bahwa tanpa izin dari pemegang hak cipta, penyebaran film tersebut di platform Telegram adalah melanggar hukum.

Penyebaran film di platform Telegram tanpa izin dari pemegang hak cipta dianggap melanggar undang-undang hak cipta. Hal ini terjadi apabila film tersebut diunggah atau disiarkan di platform tanpa adanya kesepakatan atau persetujuan tertulis dari pemegang hak cipta. Perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi memberikan manfaat positif yang besar. Meski demikian, banyak pihak yang menyalahgunakan teknologi tersebut. Untuk mengatasi dampak negatif tersebut, maka perlu memperkuat perlindungan terhadap kreativitas, hak cipta, dan mencegah tindakan kejahatan digital.

Pembajakan daring diatur dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya Pasal 32 dan Pasal 48, yang mengatur sanksi pidana hingga 8 tahun penjara dan denda Rp2 miliar bagi pelaku perusakan atau penyalahgunaan informasi elektronik. Selain itu, Pasal 113 UU Hak Cipta (UUHC) juga mengatur sanksi pidana atas pelanggaran hak ekonomi pencipta, dan Pasal 120 menyebutkan bahwa pelaporan dilakukan melalui delik aduan oleh pihak yang dirugikan, dengan penyelidikan oleh kepolisian atau PNS tertentu di kementerian. Agar lebih efektif, diperlukan kerja sama lintas sektor, termasuk platform digital seperti Telegram, untuk menyediakan mekanisme pelaporan dan penghapusan konten ilegal. Teknologi seperti AI juga bisa digunakan untuk mendeteksi dan memblokir konten secara otomatis.

Upaya preventif bertujuan untuk mencegah atau menghindarkan masyarakat dari perilaku yang dapat menimbulkan pelanggaran hukum, seperti pembajakan film melalui situs-situs film gratis di internet. Dengan pendekatan ini, diharapkan masalah pembajakan yang dilakukan oleh masyarakat dapat berkurang. Salah satu langkah preventif untuk mencegah pembajakan film adalah melalui peraturan dalam UUHC, yang terus diperbaharui oleh pemerintah, dengan versi terakhir yang mulai diterapkan sejak tahun (Kemala Megahayati, Muhamad Amirulloh, and Helitha Novianty Muchtar, 2021). Peraturan perundang-undangan sudah dengan jelas menetapkan ancaman sanksi, termasuk sanksi pidana, yang tujuan dari langkah ini adalah untuk memberikan efek jera atau *deterrence effect* kepada calon pelaku pelanggaran, di mana diatur dalam UUHC di pasal 9 ayat (1) UUHC.

Kemudian, untuk meningkatkan perlindungan, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM Nomor 14 Tahun 2015 serta Peraturan Menteri Kominfo Nomor 26 Tahun 2015, yang mengatur tentang pelaksanaan penutupan konten dan/atau pembatasan hak akses pengguna yang melanggar hak cipta dan/atau hak terkait dalam sistem elektronik. Pasal 15 mengatur bahwa penutupan konten dan/atau hak akses pengguna yang melanggar hak cipta harus diumumkan melalui laman resmi kementerian yang membidangi urusan komunikasi dan informatika. Ancaman penutupan konten dan/atau pembatasan hak akses ini merupakan bagian dari upaya preventif untuk mencegah pembajakan film (Annisa Rachmasari, Zaenal Arifin, and Dhian Indah Astanti, 2022).

Akses film melalui aplikasi Telegram dapat dianggap sebagai bentuk pembajakan digital. Berdasarkan peraturan di Indonesia, terdapat perlindungan hukum yang mencakup langkah preventif (untuk mencegah pelanggaran) serta represif (dengan sanksi perdata, pidana, dan administratif) terhadap pelanggaran hak cipta, khususnya terkait pembajakan film di platform OTT. Pembajakan film yang dilakukan oleh pengguna Telegram jelas melanggar hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta (Nanda Dwi Rizkia and Hardi Fardiansyah, 2022).

Penyebaran film yang dilakukan melalui Telegram akan dapat memudahkan orang lain untuk melakukan pengunduhan secara masal. Pengunduhan secara ilegal yang dilakukan oleh seseorang walaupun hanya untuk koleksi pribadi atau jumlah yang tergolong kecil tetap saja perbuatan tersebut dapat merugikan pencipta selaku pemilik hak dan termasuk dalam perbuatan yang melanggar hak cipta. Setelah sebelumnya peredaran film sangat marak dilakukan melalui *website* ilegal kini peredaran film melalui media Telegram sedang marak digunakan sebagai jalan lain untuk menikmati film. Telegram mulanya digunakan sebagai sarana komunikasi yang memiliki keluasan fitur terlebih dalam ruang penyimpanan dan keamanan.

Pada aplikasi Telegram *user* diizinkan untuk berbagi file, foto, audio dan video dengan ukuran maksimum 2GB perdokumen. Keluasan inilah yang kemudian dapat dijadikan celah bagi beberapa *user* dalam penggunaannya untuk kepentingan pribadi. Kelebihan penyimpanan *cloud* yang aman membuat segala jenis dokumen termasuk video akan selalu tersimpan sehingga memungkinkan untuk diakses secara luas. Terkecuali apabila pihak yang mengunggah dokumen tersebut menghapus secara langsung. Berbeda dengan aplikasi lain yang secara otomatis akan terhapus dalam 14 hari. Kelebihan dan kemudahan inilah yang sekiranya menjadi pemicu penggunaan media Telegram untuk mengakses film secara bebas (Nanan Isnaina, 2021).

Mereka tidak hanya kehilangan pendapatan, tetapi juga hak untuk diakui sebagai pencipta karya tersebut. Kemudian, bentuk pelanggaran hak cipta tidak hanya merugikan

pencipta dari segi ekonomi, tetapi juga berdampak negatif pada industri kreatif secara keseluruhan. Ketika karya seperti film didistribusikan tanpa izin melalui platform seperti Telegram, hal ini mengurangi insentif bagi para pencipta untuk terus berkarya (Dina Prihastuti, 2024).

Kemajuan teknologi mengubah cara menonton film, dengan hadirnya platform digital seperti Netflix dan Amazon. Namun, kemudahan ini juga membuka celah pembajakan. Telegram menjadi salah satu aplikasi yang sering digunakan untuk menyebarkan film ilegal, terutama karena popularitasnya di Indonesia. Meski sempat diblokir pemerintah pada 2017, Telegram tetap beroperasi setelah blokir dicabut juga dapat menggugat secara perdata (Pasal 99).

### **B. Penegakan Hukum Hak Cipta Film yang Disebarluaskan Melalui Aplikasi Telegram**

Pada Agustus 2024, CEO Telegram, Pavel Durov, ditangkap oleh otoritas Prancis di Paris karena dugaan Telegram digunakan untuk aktivitas ilegal seperti pornografi anak dan perdagangan narkoba. Meski tidak langsung terkait dengan pembajakan film, kasus ini menyoroti lemahnya moderasi konten di Telegram dan tantangan hukum akibat fitur enkripsi *end-to-end*.

Penangkapan ini menjadi langkah tegas pemerintah Prancis dalam meminta pertanggungjawaban eksekutif teknologi. Jika terbukti bersalah, Durov bisa menghadapi hukuman hingga 10 tahun penjara dan denda €500.000. Kasus ini menunjukkan pentingnya peran platform digital dalam mencegah penyebaran konten ilegal, termasuk film bajakan. Dalam konteks pembajakan film di Telegram, pemilik hak cipta dapat mengambil langkah hukum meski tantangan seperti rendahnya kesadaran masyarakat dan lemahnya implementasi hukum masih ada. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum dipengaruhi lima faktor, salah satunya adalah hukum itu sendiri. Pasal 55 UU Hak Cipta menyatakan bahwa setiap orang dapat melaporkan pelanggaran hak cipta di media sosial kepada menteri yang berwenang (Robby Noviandy, 2016).

Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Penegakan hukum terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual terutama hak cipta di Indonesia masih belum berjalan dengan baik, ditandai masih banyaknya pelaku pengunduhan film melalui *website* tanpa bayar di internet yang merugikan hak ekonomi dan hak moral para pencipta, namun pemerintah telah berupaya mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta dengan memperbaharui Undang-undang hak ciptanya (Gan Gan Gunawan Raharja, 2020).

Pemerintah menghadapi tantangan besar dalam menegakkan hukum terhadap pelanggaran hak cipta, khususnya dalam industri film. Keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur, dan sistem pemantauan menjadi hambatan utama. Banyak pelanggaran

terjadi di media sosial dan situs ilegal, termasuk Telegram, yang memungkinkan pengguna menyebarkan film bajakan melalui fitur *public channel* secara anonim dan masif. Pemblokiran situs tidak cukup efektif karena situs atau *channel* baru mudah dibuat kembali. Selain itu, penegakan hukum terbatas karena UU Hak Cipta menganut delik aduan, sehingga pemerintah tak dapat bertindak tanpa laporan dari pencipta. Banyak pencipta pun enggan melapor karena rumitnya birokrasi dan ketidakpastian hukum.

Faktor lain seperti rendahnya kesadaran masyarakat, budaya konsumsi konten bajakan, dan perkembangan teknologi yang lebih cepat dari regulasi turut memperparah kondisi. Kurangnya edukasi mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HKI) membuat masyarakat menganggap konten bajakan sebagai hal lumrah. Solusi memerlukan pendekatan menyeluruh, termasuk:

1. Penguatan regulasi dan penegakan hukum oleh Polri, Kominfo, dan DJKI.
2. Pemanfaatan teknologi seperti AI untuk memantau konten ilegal secara *realtime*.
3. Pendidikan dan sosialisasi kepada masyarakat dan media penyiaran tentang pentingnya HKI.
4. Kolaborasi lintas lembaga, termasuk dengan Interpol dan penyedia layanan internet (ISP), untuk melacak pelaku lintas negara dan membatasi akses.

Telegram dan platform digital lain harus lebih bertanggung jawab, termasuk merespons laporan pelanggaran hak cipta secara cepat. Tanpa kerja sama lintas sektor dan kesadaran publik yang tinggi, upaya memberantas pembajakan akan terus mengalami hambatan.

## Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka kesimpulan yang diperoleh sebagai berikut:

1. Pengaksesan karya sinematografi di Telegram tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melanggar Pasal 9 ayat (1) huruf b UU Hak Cipta, karena penyebaran melalui *public channel* merupakan bentuk penggandaan ilegal. Tindakan ini menguntungkan pelaku, sehingga dikategorikan sebagai pembajakan berdasarkan Pasal 113 ayat (4) UU Hak Cipta. Selain itu, hal ini melanggar *terms of services* Telegram. Pengguna yang menyebarkan film ilegal dapat dimintai pertanggungjawaban secara primair, sementara Telegram Messenger Inc. juga dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 5 ayat (1) PP PSTE karena kelalaiannya dalam memantau aktivitas pengguna. Pencipta atau pemegang hak cipta dapat mengajukan gugatan perdata ke pengadilan niaga sesuai Pasal 99 UU Hak Cipta untuk menuntut ganti rugi dan penghentian pembajakan.
2. Penegakan hukum terhadap penyebaran film ilegal di Telegram, seperti pemblokiran ratusan tautan oleh Kominfo pada 2021, belum efektif karena *channel* baru terus

bermunculan. Selain itu, pelarangan merekam film di bioskop dilakukan sebagai tindakan preventif untuk mengurangi pembajakan. Diperlukan kolaborasi antar penegak hukum guna meminimalisir pelanggaran yang merugikan berbagai pihak, termasuk masyarakat Indonesia.

### Saran

1. Pemerintah perlu memperketat pengawasan terhadap platform digital penyebar konten bajakan, seperti melalui penerapan tegas UU No. 28 Tahun 2014. Ini mencakup peningkatan kapasitas penegak hukum dan pemberian sanksi tegas bagi pelaku pembajakan. Kerja sama antara pemerintah dan industri perfilman juga diperlukan untuk mengidentifikasi dan menindak platform ilegal seperti Telegram.
2. Tindakan pemerintah tidak cukup hanya memblokir saluran pembajakan di Telegram. Diperlukan lembaga khusus yang mengawasi aktivitas digital, terutama media sosial, guna melindungi hak cipta. Edukasi masyarakat tentang pentingnya menghargai karya cipta secara hukum, termasuk perspektif hukum Islam, penting agar tumbuh kesadaran moral untuk tidak membajak karya, khususnya di industri film.

### Daftar Pustaka

- Ardiyanti, Handrini. "Perfilman Indonesia: Perkembangan Dan Kebijakan, Sebuah Telaah Dari Perspektif Industri Budaya (Cinema In Indonesia: History And Government Regulation, A Cultural Industry Perspective)." *Kajian* 22, no. 2 (2020) Badriyah, Umi. "Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Pengunduhan Film Melalui Telegram (Studi Mahasiswa IAIN Ponorogo)." IAIN Ponorogo, 2023.
- Ashibly dan Catur Yuniarto, *HUKUM HAK CIPTA Tinjauan Khusus Performing Right Lagu Indie Berbasis Nilai Keadilan*, Genta Publishing, Bantul Yogyakarta, 2016.
- Astuti, Revi, dan Devi Siti Hamzah Marpaung. "Perlindungan Hukum Pemilik Hak Cipta Pembajakan Karya Sinematografi Dalam Grup Chat Pada Aplikasi Telegram." *Jurnal Kertha Semaya* 9, no. 7 (2021)
- Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Unsam Press, Tangerang Selatan, 2018.
- Damian Eddy, *Hukum Hak Cipta*, Alumni, Bandung, 2019.
- Dewi, Oktaviana Sari, and S H Inayah. "Perlindungan Hukum Bagi Karya Pencipta Di Bidang Sinematografi Dengan Adanya Pembajakan Pada Aplikasi Telegram." Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2022.
- Dheasaputra, Paulus Revel Gian Raditya, Si Ngurah Ardhya, and Komang Febrinayanti Dantes. "Perlindungan Kepada Pemegang Hak Cipta Sinematografi Terhadap Pembajakan Film Melalui Aplikasi Telegram Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28

- Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.” *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis* 3, no. 4 (2023): 125–36.
- Diah Imaningrum Susanti, *Hak Cipta Kajian Filosofis dan Historis*, Setara Press : Malang, 2017.
- Djulaeka, *Hak Kekayaan Intelektual Teori dan Prinsip-Prinsip Umum*, Setara Press Setara : Malang, 2021.
- Dyah Kumalarani Mahakerty, Dkk, “ Analisis Faktor Penggunaan Layanan Situs Ilegal Streaming oleh Mahasiswa ITS dan Hubungannya dengan ITE”, *Jurnal Sosial dan Teknologi (SOSTECH)*, Vol 3, No. 10, (2023)
- Fasya, Muhammad Kemal, Komang Febrinayanti Dantes, and Muhamad Jodi Setianto. “Kajian Yuridis Publikasi Film Di Internet Tanpa Izin Pemegang Hak Cipta Ditinjau Dari Undang-Undang Hak Cipta No 28 Tahun 2014.” *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis* 3, no. 4 (2023): 58–65.
- Handoko Duwi, *Kriminalisasi dan Dekriminalisasi di Bidang Hak Cipta*, Hawa dan Ahwa, Riau, 2015.
- Harahap, Syarifah Bilqis Rasyida. “Perlindungan Hak Cipta Dan Pertanggungjawaban Pihak Pelanggar Terhadap Penyebaran Film Ilegal Di Telegram.” *Equality: Journal of Law and Justice* 1, no. 2 (2024): 242–56.
- Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Isdal Alzafar, (2023) “Perlindungan Hukum Terhadap Film Yang Disebarluaskan Melalui Aplikasi Telegram Selama Covid-19 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, Program Doktor. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
- Isnaina, Nanan. “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Terkait Pembajakan Sinematografi Di Aplikasi Telegram.” *Dinamika* 27, no. 7 (2021): 992–1006.
- Jihan, Dkk, “Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Hak Cipta: Studi Kasus Re-Upload Video Konten Kreator Sosial Media untuk Kegiatan Komersial (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 41 Pk/Pdt.Sus-Hki/2021)”, *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, dan Politik (JIHHP)*, Vol.4, No.6, 2024
- Lubis, Rizki Wahidah, and Rizal Rizal. “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Pada Film Layar Lebar (Jakarta Vs Everybody) Yang Ditayangkan Secara Ilegal Pada Aplikasi Telegram.” *As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 6, no. 1 (2024): 958–71.
- Margaritha Rami Ndoen dan Hesti Monika, Prinsip Fair use terhadap Cover Version Lagu dalam Dengan Amerika Serikat). *Paulus Law Jurnal* , Vol. 1 No. 1, 2019

- Masitoh, Siti. "Perlindungan Hukum Terhadap Pembajakan Film Melalui Aplikasi Telegram Sebagai Pelanggaran Hak Cipta." *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2, no. 4 (2024).
- Maulana, Prayoga Nur Rizky. "Tinjauan Komparatif Fatwa MUI Nomor: I/MUNASVII/MUI/5/2005 Dan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Terhadap Pembajakan Film (Studi Atas Pembajakan Film Melalui Aplikasi Telegram)." Insitut Agama Islam Negeri Madura, 2023.
- Megahayati, Kemala, Muhamad Amirulloh, and Helitha Novianty Muchtar. "Perlindungan Hukum Sinematografi Terhadap Pengaksesan Tanpa Hak Oleh Pengguna Aplikasi Telegram Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Dan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Indonesia." *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2021): 1–16.
- Megahayati, Kemala, Muhamad Amirulloh, dan Helitha Novianty Muchtar. "Perlindungan Hukum Sinematografi Terhadap Pengaksesan Tanpa Hak Oleh Pengguna Aplikasi Telegram Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Dan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Di Indonesia." *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (2021): 1–16.
- Mikafa, Alifia Bissil, Tioma R Hariandja, and Muhammad Hoiru Nail. "Perlindungan Hukum Pemilik Hak Cipta Terkait Pembajakan Karya Sinematografi Pada Platform Telegram." *Welfare State Jurnal Hukum* 1, no. 2 (2022)
- Munawar, Akhmad, dan Taufik Effendy. "Upaya Penegakan Hukum Pelanggaran Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 8, No. 2 (2016).
- Pasangka, Anas Tasya Anna, Emma V T Senewe, and Jeany Anita Kermite. "Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Karya Sinematografi Terkait Pembajakan Film Melalui Aplikasi Telegram." *Lex Administratum* 11, no. 4 (2023).
- Prihastuti, Dina, Dian Amesti, Adnin Najma Hafiezha, Ajeng Sholikhawati, and Ilham Firmansyah. "Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Terkait Download Film Bajakan Melalui Aplikasi Telegram." *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu* 2, no. 6 (2024): 218–21.
- Putu Ayu Diva Pratiwi Ditharosa Kusuma dan Made Aditya Pramana Putra, "Penyebaran Film Dalam Aplikasi Telegram: Perspektif Hak Cipta" *Jurnal Kertha Desa*, Vol. 11 No. 4 Tahun 2023
- Rachmasari, Annisa, Zaenal Arifin, and Dhian Indah Astanti. "Perlindungan Hukum Hak Cipta Pada Film Yang Diakses Secara Ilegal Melalui Telegram." *Semarang Law Review (SLR)* 3, no. 2 (2022): 13–23.
- Rahardjo. *Satjipto, Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas, 2008

- Rahman, Muhammad Ramadhana. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Film Yang Dipublikasikan Melalui Aplikasi Layanan Pengirim Pesan Instan (Telegram)," 2022.
- Rahmawati, Annisa Eka. "Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terhadap Pembagian Film Pada Aplikasi Telegram." IAIN Kediri, 2022.
- Rahmi Jened, Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan Hukum Persaingan (Penyalahgunaan HKI), Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Rini, Wulan Oktava, Trinas Dewi Hariyana, and Imam Makhali. "Pengunggahan Ulang Video Perfilman Indonesia Secara Ilegal Melalui Public Channel Telegram." Yustitiabelen 8, no. 2 (2022)
- Rizkia, Nanda Dwi, and Hardi Fardiansyah. Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar. Penerbit Widina, 2022.
- Sembiring, Sentosa. Hak Kekayaan Intelektual Dalam Berbagai Peraturan Perundang-Undangan. Yrama Widya, 2002.
- Seragih, Edi Tuahta Putra, "Peran Kepolisian Dalam Upaya Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik Dengan Atau Tanpa Teks Di Kota Medan", Tesis Magister Hukum Universitas Medan Area
- Sitepu, Rida Ista, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Sinematografi Di Aplikasi Telegram", Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Vol. 4, No. 1, 2022
- Solechan, dkk, "Peran Masyarakat Film Indonesia (MFI) Dalam Mendukung Demokratisasi Indonesia (2007-2009)." IMAJI 12.1 (2021)
- Supramono Gatot, Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya, Rineka Cipta, Jakarta, 2012.
- Sutrahitu, Martha Elizabeth, Sarah Selfina Kuahaty, and Agustina Balik. "Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Terhadap Pelanggaran Melalui Aplikasi Telegram." Tatohi: Jurnal Ilmu Hukum 1, no. 4 (2021): 346–55.
- Tnunay, Crespo Desnito. "Pelanggaran Hak Cipta Sinematografi Melalui Aplikasi Telegram Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." Universitas Kristen Indonesia, 2023.
- Wulansari, Siti, Yudhia Ismail, and Kristina Sulatri. "Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Terkait Film Bajakan Melalui Media Online Di Telegram Ditinjau Dari Pasal 9 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." Yurijaya: Jurnal Ilmiah Hukum 6, no. 2 (2024): 213–23.
- Yoyon Mudjiono, "Kajian Semiotika dalam Film" Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol. 1, No 1, 2011

Yudhanta, Ardhian Bagas. "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Lisensi Film Atas Penayangan Tanpa Izin Di Aplikasi Telegram." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 9, no. 13 (2023): 114–22.